



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKU35035

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Pajak	HKU35035	Hukum Administrasi Negara	Teori : 2, Praktek : 0	5	31 Oktober 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	Zulwisman SH.,MH				
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	CPMK				
	CPMK1	Setelah mengikuti atau mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat menghubungkan peraturan perundang-undangan pajak dengan teori penghitungan pungutan negara dalam sistem perpajakan Indonesia (S1,P1,KU 1,KK8)			
	Sub-CPMK				
CPMK1	mahasiswa dapat menghubungkan peraturan perundang-undangan pajak dengan teori penghitungan pungutan negara dalam sistem perpajakan Indonesia (CPMK1)				
Deskripsi MK	Hukum Pajak adalah cabang Ilmu Hukum yang mencakup keseluruhan peraturan yang mengatur peristiwa dan tindakan yang menimbulkan penggunaan pajak oleh negara. Menjelaskan agar mahasiswa dapat mengerti tentang sistem perpajakan Indonesia menurut Hukum Pajak				

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. pertemuan 1 pengertian pajak, hukum pajak, dan perbedaan pajak dengan retribusi dan sumbagan 2. pertemuan 2 kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan ilmu hukum lainnya 3. pertemuan 3 teori-teori dan asas-asas pemungutan dan pengenaan pajak 4. pertemuan 4 subjek pajak, wajib pajak dan penanggung pajak 5. pertemuan 5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 6. pertemuan 6 Ketentuan Umum mekanisme perpajakan 7. pertemuan ke 7 Hutang Pajak 8. pertemuan 8 UTS 9. Pertemuan 9 jenis- jenis pajak dan tarif pajak 10. pertemuan 10 11. pertemuan 11 12. Pertemuan 12 13. Pertemuan ke 13 14. pertemuan ke 14 15. pertemuan ke 15 16. pertemuan 16						
Pustaka	1. ref[1] : R. Santoso Brotodiharjo; Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1991 (utama) 2. ref[2] : Subijakto Indrakusuma; Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan, Usaha Nasional, Surabaya, 1998 (utama) 3. ref[3] : Mardiasmo; Perpajakan Edisi 2, Andi Offest, Jogjakarta (utama) 4. ref[4] : Chaidir Ali; Hukum Pajak Elementer, Eresco, Bandung, 1993 (utama) 5. ref[5] : UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (utama)						
Dosen Pengampu	Zulwisman SH.,MH,						
Mata Kuliah Syarat							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		

1	CPMK1. mahasiswa dapat menghubungkan peraturan perundang-undangan pajak dengan teori penghitungan pungutan negara dalam sistem perpajakan Indonesia	ketepatan menjelaskan pengertian dan perbedaan pajak dengan retribusi dan sumbangan	tes	diskusi <i>Ceramah</i>		pertemuan 1 pengertian pajak, hukum pajak, dan perbedaan pajak dengan retribusi dan sumbangan; [1,2,3,4,5,]	10
2	CPMK1. mahasiswa dapat menghubungkan peraturan perundang-undangan pajak dengan teori penghitungan pungutan negara dalam sistem perpajakan Indonesia	ketepatan dalam menjelaskan kedudukan dan perbedaan hukum pajak dengan ilmu hukum lainnya	tes	diskusi <i>Ceramah</i>		pertemuan 2 kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan ilmu hukum lainnya; [1,2,3,4,5,]	10
3	CPMK1. mahasiswa dapat menghubungkan peraturan perundang-undangan pajak dengan teori penghitungan pungutan negara dalam sistem perpajakan Indonesia	ketepatan dalam menjelaskan teori dan asas pemungutan dan pengenaan pajak	tes	diskusi <i>Ceramah</i>		pertemuan 3 teori-teori dan asas-asas pemungutan dan pengenaan pajak; [1,2,3,4,5,]	10
4	CPMK1. mahasiswa dapat menghubungkan peraturan perundang-undangan pajak dengan teori penghitungan pungutan negara dalam sistem perpajakan Indonesia	ketepatan dalam menjelaskan subjek, objek, wajib dan penanggung pajak	tes	diskusi <i>Ceramah</i>		pertemuan 4 subjek pajak, wajib pajak dan penanggung pajak; [1,2,3,4,5,]	10